

Penyuluhan Hukum Waris Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Keluarga Pada Anggota Pengajian Medan Johor

Inheritance Law Counseling as an Effort to Prevent Family Conflicts Among Members of the Medan Johor Study Group

Sherhan^{1*}, Parlindungan Purba², Dewi Ervina Suryani Sitorus³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Kapten Muslim No. 79 Helvetia, Medan

Email: sherhan@sari-mutiara.ac.id

Article History:

Received: Juli 06, 2025;

Revised: Juli 20, 2025;

Accepted: Agustus 03, 2025;

Published: Agustus 08, 2025

Keywords: Counseling,
Inheritance Law, Family Conflict
Prevention

Abstract: Family conflicts triggered by inheritance distribution issues are a common phenomenon in society, primarily due to a lack of understanding of applicable inheritance laws, both according to Islamic law and positive law in Indonesia. This community service activity aims to provide inheritance law education to members of a religious study group in Medan Johor District as a preventative measure against potential family conflicts. Implementation methods included lectures, interactive discussions, and relevant case studies, with legal experts as resource persons. The results of the activity showed an increased understanding of the participants regarding the basic principles of inheritance law and the importance of open communication within families regarding the distribution of inheritance. This education is expected to be the first step in building legal awareness and realizing family harmony in the Medan Johor community.

Abstrak

Konflik keluarga yang dipicu oleh persoalan pembagian warisan merupakan fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat, terutama akibat minimnya pemahaman terhadap hukum waris yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum waris kepada anggota kelompok pengajian di Kecamatan Medan Johor sebagai bentuk preventif terhadap potensi konflik keluarga. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi interaktif, serta studi kasus yang relevan, dengan melibatkan ahli hukum sebagai narasumber. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip dasar hukum waris dan pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga terkait pembagian harta warisan. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum serta mewujudkan keharmonisan keluarga di lingkungan masyarakat Medan Johor.

Kata Kunci: Penyuluhan, Hukum Waris, Pencegahan Konflik Keluarga

1. PENDAHULUAN

Permasalahan waris sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, terutama ketika tidak ada pemahaman yang memadai mengenai aturan pembagian warisan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Konflik yang timbul akibat perebutan harta warisan dapat merusak hubungan kekeluargaan dan menciptakan perpecahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dalam bentuk penyuluhan hukum waris agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat dan mampu menghindari potensi konflik.

Menurut (Harahap A. R., 2020), salah satu akar masalah konflik waris di masyarakat Indonesia adalah rendahnya literasi hukum, terutama hukum waris Islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Banyak masyarakat tidak memahami perbedaan mendasar antara hukum waris adat, Islam, dan hukum perdata, sehingga terjadi kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat, seperti di wilayah Medan Johor, menjadi media strategis dalam menyampaikan penyuluhan hukum. Kelompok pengajian tidak hanya berfungsi sebagai forum ibadah dan penguatan iman, tetapi juga wadah edukatif dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan dan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh (Sari & Zuhri, 2021), pendekatan kultural dan religius seperti melalui pengajian lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum karena pendekatan ini lebih diterima oleh masyarakat akar rumput.

Penyuluhan hukum waris tidak hanya memberikan informasi legalistik, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga. (Azizah & Fathoni, 2018) menekankan pentingnya penyuluhan hukum berbasis nilai lokal dan agama untuk membentuk budaya hukum yang adil dan harmonis. Di tengah maraknya konflik keluarga akibat warisan, penyuluhan hukum waris menjadi bentuk nyata pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif dan preventif.

Wilayah Medan Johor merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang memiliki komunitas muslim yang aktif dalam kegiatan keagamaan, termasuk pengajian rutin. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar anggota pengajian di wilayah ini terdiri dari ibu rumah tangga dan lansia yang kerap kali menjadi saksi atau bahkan pelaku dalam konflik waris di keluarga mereka. Minimnya pengetahuan tentang hukum waris Islam dan hukum nasional menyebabkan penyelesaian sengketa waris lebih banyak didasarkan pada perasaan atau adat yang tidak selalu relevan dengan hukum yang berlaku.

Survei oleh (Utara, 2021) menunjukkan bahwa lebih dari 65% kasus konflik keluarga di daerah urban Medan berkaitan dengan persoalan warisan, baik sengketa tanah, harta bergerak, maupun hak pengasuhan yang berkaitan dengan hak waris. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi hukum secara masif dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Sementara itu, menurut (Ramadani & Lubis, 2019), masyarakat Medan masih cenderung enggan menggunakan jalur formal dalam menyelesaikan sengketa waris karena persepsi negatif terhadap birokrasi hukum yang dianggap rumit dan mahal. Maka, penyuluhan hukum menjadi solusi awal untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang cukup agar mampu menyelesaikan masalah secara musyawarah sebelum masuk ke ranah hukum formal.

Penerapan penyuluhan hukum dalam kelompok pengajian juga selaras dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh (Nurhadi, 2020), penyuluhan hukum dalam komunitas berbasis keagamaan memiliki nilai strategis karena menggabungkan aspek spiritual dan edukatif.

Dengan demikian, program penyuluhan hukum waris kepada anggota pengajian di Medan Johor merupakan langkah tepat untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat nilai kekeluargaan, dan mencegah konflik yang merugikan semua pihak.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode partisipatif-edukatif yang melibatkan anggota pengajian secara aktif, dengan pendekatan penyuluhan hukum berbasis kebutuhan masyarakat. Adapun metode pelaksanaannya dirancang sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Sebelum pelaksanaan penyuluhan, tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara singkat terhadap pengurus dan sebagian anggota pengajian Medan Johor guna menggali (1) Tingkat pemahaman mereka terhadap hukum waris, baik waris Islam maupun hukum waris perdata, (2) Permasalahan waris yang pernah atau sedang dihadapi, dan (3) Bentuk penyuluhan yang paling sesuai dan diminati oleh peserta.

b. Penyusunan Materi Penyuluhan

Materi disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan peserta, serta kesesuaian hukum. Materi meliputi (1) Pengantar Hukum Waris: definisi, asas-asas, dan sumber hukum, (2) Perbandingan singkat antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata, (3) Prosedur pembagian waris yang sah menurut hukum, (4) Studi kasus konflik waris dalam keluarga dan cara pencegahannya, dan (5) Sesi tanya-jawab dan konsultasi hukum singkat.

c. Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan akan dilaksanakan dalam satu sesi tatap muka (durasi ± 2 jam) yang meliputi (1) Pembukaan oleh tim pengabdian dan pengurus pengajian, (2) Pemaparan materi oleh narasumber (dosen hukum/narasumber), (3) Diskusi interaktif dengan peserta, termasuk sesi tanya jawab, (4) Studi kasus interaktif agar peserta dapat mengaplikasikan pemahaman mereka, (5) Evaluasi singkat berupa kuesioner pemahaman dan kepuasan peserta.

d. Evaluasi dan Tindak Lanjut

- (1) Evaluasi dilakukan melalui angket setelah kegiatan dan observasi partisipatif, (2) Tim akan menyusun laporan hasil pengabdian termasuk masukan dari peserta dan (3) Disarankan tindak lanjut berupa penyuluhan lanjutan atau klinik hukum berkala di lingkungan pengajian Medan Johor.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum waris ini telah dilaksanakan dengan lancar di lingkungan kelompok pengajian Medan Johor. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 25 orang peserta, yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan beberapa kepala keluarga. Adapun hasil konkret dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Tentang Hukum Waris

- (a) Sebelum penyuluhan, mayoritas peserta memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum waris, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia.
(b) Setelah penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap Dasar-dasar hukum waris menurut hukum Islam, Perbedaan antara warisan, hibah, dan wasiat, Prosedur pembagian warisan menurut hukum negara dan peran notaris dan pentingnya legalisasi dalam pembagian harta warisan.

2. Kesadaran Akan Pentingnya Penyusunan Wasiat dan Pembagian Warisan Secara Adil

- (a) Peserta mulai menyadari bahwa keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pembagian warisan dapat menimbulkan konflik keluarga, terutama setelah pewaris wafat.
(b) Beberapa peserta menyampaikan keinginan untuk mulai merancang wasiat atau mendiskusikan pembagian warisan dengan keluarga.

3. Dialog Interaktif Dan Diskusi Kasus Nyata

- (a) Peserta sangat antusias dalam sesi diskusi, dengan banyak pertanyaan yang diajukan berdasarkan kasus nyata dalam keluarga masing-masing.
(b) Dosen pemateri menjawab dan memberikan solusi dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif secara komprehensif.

4. DISKUSI

Kegiatan penyuluhan ini membuktikan bahwa **minimnya literasi hukum**, terutama dalam hal hukum waris, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik antar anggota keluarga. Hal ini terutama terjadi karena:

- (a) Adanya kesenjangan informasi antara generasi tua dan muda.

- (b) Kurangnya keberanian membahas warisan secara terbuka dalam keluarga.
- (c) Ketidaktahuan terhadap prosedur hukum yang sah menurut negara.

Dengan adanya penyuluhan ini, pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi hukum menjadi langkah preventif yang sangat penting. Upaya ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan pola pikir masyarakat dalam menyikapi warisan sebagai bagian dari perencanaan keluarga, bukan sekadar persoalan setelah kematian.

Selain itu, keterlibatan kelompok pengajian sebagai sasaran kegiatan sangat tepat karena komunitas religius cenderung lebih terbuka menerima pendekatan yang bersifat normatif dan edukatif. Hal ini juga mendukung integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan ketentuan hukum negara, yang berperan penting dalam mencegah konflik internal keluarga.

5. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum waris yang dilaksanakan kepada anggota pengajian di Medan Johor telah memberikan pemahaman dasar yang penting mengenai pembagian warisan menurut hukum yang berlaku, baik hukum waris Islam maupun hukum waris perdata. Penyuluhan ini terbukti meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya perencanaan waris yang adil dan transparan guna mencegah konflik keluarga di masa depan. Antusiasme peserta serta banyaknya pertanyaan yang diajukan menunjukkan tingginya kebutuhan akan pengetahuan hukum di masyarakat, khususnya dalam aspek waris yang sering kali menjadi sumber sengketa dalam keluarga.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan penulis yaitu:

- a. Pelaksanaan Berkelanjutan: Diperlukan penyuluhan lanjutan secara berkala untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, termasuk studi kasus dan simulasi pembagian waris.
- b. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Disarankan adanya kerja sama dengan lembaga keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA), dan notaris agar masyarakat mendapat pendampingan langsung dalam penyusunan dokumen hukum waris.
- c. Perluasan Sasaran Penyuluhan: Kegiatan serupa dapat diperluas ke kelompok-kelompok masyarakat lain di wilayah Medan dan sekitarnya, seperti majelis taklim, organisasi wanita, atau komunitas lansia, yang juga rentan terhadap permasalahan waris.
- d. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penyuluhan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan serta memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pentingnya tertib hukum dalam waris

e.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Ibu-Ibu Pengajian Medan Johor yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azizah, S., & Fathoni, A. (2018). Peran Nilai Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(1), 45-58.
- Fitriani, R. (2022). Pendidikan Hukum Partisipatif Di Komunitas Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Masyarakat*, 9(2), 88-103.
- Harahap, A. R. (2020). *Literasi Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Urban*. Medan: UMSU Press.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Waris Islam Dan Perbandingannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, A., & Sitorus, T. (2021). Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Masyarakat Berbasis Agama. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 8(3), 225-237.
- MD, M. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhadi, H. (2020). *Pemberdayaan Hukum Berbasis Komunitas*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nurhayati, S., & Rukmini, R. (2020). Pendidikan Hukum Keluarga Dalam Komunitas Islam. *Jurnal hukum & Masyarakat*, 12(2), 110-123.
- Nurmila, N. (2019). *Muslim Women And Property Rights In Indonesia*. Leiden: Brill Academic.
- Rahmawati, L. (2019). Literasi Hukum Dan Dampaknya Bagi Resolusi Konflik Keluarga. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 5(1), 55-70.
- Ramadani, I., & Lubis, F. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Masyarakat*, 5(1), 65-78.
- Sari, D., & Zuhri, M. (2021). Penyuluhan Hukum Dalam Pendekatan Budaya Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(2), 122-130.
- Sihombing, R. (2021). *Penyuluhan Hukum Sebagai Pemberdayaan Masyarakat*. Medan : UMSU Press.
- Suteki, & Taufik. (2016). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tamanaha, B. (2020). *Legal Pluralism Explained: History, Theory And Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Utara, B. H. (2021). *Laporan Tahunan Konflik Keluarga Di Sumatera Utara*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumut.

Wahyuni, T. (2023). Administrasi Hukum Waris Dalam Perspektif Masyarakat Awam. *Jurnal Notariat Dan Kenotariatan*, 6(1), 90-104.